

Penolakan Indonesia Atas Tawaran Negosiasi Tiongkok Terkait Klaim Di Kepulauan Natuna

Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan¹

Abstrak:

Pada tahun 2020, Tiongkok menawarkan negosiasi terkait sebagian Laut Natuna setelah beberapa konflik dan permasalahan yang kemudian ditolak oleh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Kasus penolakan Indonesia atas Tawaran Negosiasi Tiongkok terhadap klaim di Kepulauan Natuna. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada fenomena sosial dan dijabarkan dalam bentuk deskripsi kata-kata. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa dokumen literatur yang sudah tersebar di internet. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Milieu milik Harold dan Margaret Sprouts yang fokus pada lingkungan operasional dan lingkungan psikologis. Menurut teori ini, negara memiliki kepentingan yang rumit dalam mempertahankan kedaulatan dari wilayah mereka dan konflik perbatasan yang akan muncul ketika adanya perselisihan klaim. Pada penelitian ini, peneliti menemukan bahwa penolakan Indonesia terhadap tawaran negosiasi Tiongkok merefleksikan keinginan Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya. Indonesia menganggap Kepulauan Natuna sebagai potongan yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah nasionalnya, yang dimana hal ini didukung oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana melihat penolakan Indonesia terhadap klaim sepihak Tiongkok pada Perairan Kepulauan Natuna.

Kata Kunci: Natuna, Nine Dash Line, Milieu, Negosiasi, Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia, Tiongkok.

¹Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan
Instansi. Universitas Satya Negara Indonesia
e-mail : zrlzhery103@gmail.com

Abstract.

In 2020, China offered to negotiate a portion of the Natuna Sea after several conflicts and problems that were later rejected by Indonesia. This research aims to look at the case of Indonesia's rejection of China's Negotiation Offer on claims in the Natuna Islands. Researchers use qualitative research methods that focus on social phenomena and are described in the form of descriptions of words. The data collection technique in this research is a literature study using secondary data in the form of literature documents that have been spread on the internet. In this study, researchers used Harold and Margaret Sprouts' Milieu Theory which focuses on the operational environment and psychological environment. According to this theory, states have complex interests in defending the sovereignty of their territories and border conflicts will arise when there are disputed claims. In this study, researchers found that Indonesia's rejection of China's negotiation offer reflected Indonesia's desire to maintain its sovereignty and territorial integrity. Indonesia considers the Natuna Islands an inseparable part of its national territory, which is supported by international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. The results of this research are expected to provide a deeper understanding of how to view Indonesia's rejection of China's unilateral claim on the Natuna Islands Waters.

Keywords: *Natuna, Nine Dash Line, Milieu, Negotiation, Exclusive Economic Zone, Indonesia, China.*

Pendahuluan

Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah yang rawan diperebutkan, hal ini meningkat sejak klaim sepihak Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan. Laut Tiongkok selatan sendiri merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah Singapura dan Area Selat Malaka. Ditinjau dari sisi geografis, Laut Tiongkok Selatan berada di posisi selatan dari Republik Rakyat Tiongkok dan berada di posisi utara negara-negara Asia Tenggara. Perairan ini merupakan perairan yang strategis dari sisi geografis karena menghubungkan Asia Timur dan Asia Tenggara. Selain itu, wilayah perairan ini juga memiliki SDA yang melimpah (Abdullah, 2019)

Awal klaim sepihak Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan ini berawal dari klaim Tiongkok atas Kepulauan Spratly dan Paracel milik Filipina. Menurut Tiongkok, bangsa mereka sudah menjelajahi kepulauan itu sejak tahun 200 SM, bahkan Tiongkok juga menyebutkan terdapat pemukiman kuno dan penemuan-penemuan kuno di kepulauan itu yang menjadi bukti dinasti-dinasti Tiongkok terdahulu. Bagi Tiongkok kepulauan Spratly dan Paracel merupakan bagian dari Tiongkok sejak zaman Dinasti Han, Yuan, dan Ming. Selain itu, Tiongkok juga mengemukakan tuntutanannya atas Laut Tiongkok Selatan berdasarkan sejarah yang diimplementasikan melalui sembilan garis putus-putus yang dibuat oleh partai Kuomintang pada tahun 1947 (Junef, 2018).

Klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan ini didasari oleh tiga kepentingan Tiongkok, yaitu Pertama, Sumber daya alam yang melimpah di perairan Laut Tiongkok Selatan berupa minyak dan gas bumi. Kedua, Laut Tiongkok Selatan merupakan jalur pelayaran dunia yang memuat aktivitas kapal-kapal internasional. Ketiga, Pertumbuhan ekonomi Asia yang cepat

membuat Tiongkok ingin menguasai dan mengontrol negara-negara Asia tersebut (Harini, 2012; Junef, 2018)

Pada klaim sepihak Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok bersengketa dengan beberapa negara seperti Malaysia, Vietnam, Filipina dan Indonesia. Di Indonesia, Tiongkok mengklaim bahwa kepulauan Natuna merupakan bagian dari wilayah dalam *Nine Dash Line*. Karena merasa bahwa Natuna masuk ke dalam klaim Tiongkok, kepulauan Natuna mengalami beberapa pelanggaran, seperti penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing*. *Illegal fishing* sudah terjadi sejak tahun 2010 dan pada tahun 2016 tercatat terdapat tiga kapal nelayan milik Tiongkok yang melakukan *illegal fishing* di Kepulauan Natuna. Berbagai upaya penangkapan sudah dilakukan Indonesia walau terdapat beberapa intervensi dari kapal penjaga pantai Tiongkok, namun *illegal fishing* tersebut kerap terjadi (Gumilang, 2016).

Illegal fishing yang dilakukan Tiongkok kerap terjadi di kepulauan Natuna, dan terdapat alasan dibalik itu. Tiongkok melakukan *illegal fishing* karena adanya konsep *traditional fishing ground* dimana Tiongkok meyakini bahwa mereka berhak atas wilayah teritorialnya khususnya pada wilayah maritim sesuai dengan kebiasaan mereka sejak zaman dahulu. (Ardila et al., 2020) Dalam hal ini Tiongkok menormalisasi penangkapan ikan di wilayah Natuna karena kebiasaan kuno. Penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan Tiongkok secara terus menerus di Natuna ini juga merupakan bentuk penguatan klaimnya yang berdasarkan pada sejarah tersebut. Melihat sikap agresif Tiongkok tersebut, Indonesia merespon melalui pengiriman nota diplomatik ke Sekjen PBB pada 26 Mei tahun 2020 (Asmara, 2020).

Pada nota diplomatik tersebut, Indonesia memberikan penegasan posisinya di Natuna yang berlandaskan hukum internasional serta tidak

mengakui klaim Tiongkok yang hanya berdasarkan sejarah bukan berdasarkan hukum internasional. Melihat hal tersebut, Tiongkok membalas pernyataan Indonesia dengan mengirimkan nota diplomatik kepada Sekjen PBB pada 2 Juni 2020. Dalam nota tersebut Tiongkok meluruskan bahwa memang tidak ada sengketa antara Indonesia dan Tiongkok namun terdapat klaim tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan yang dalam hal ini merujuk ke Laut Natuna, dalam nota tersebut juga menjelaskan bahwa Tiongkok ingin mengajak Indonesia bernegosiasi terkait klaim tumpang tindih dan hak-hak kemaritiman yang dinyatakan Tiongkok dalam nota tersebut (Asmara, 2020)

Dalam merespon hal tersebut, Indonesia diwakili pernyataan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional bahwa merujuk pada pernyataan-pernyataan Indonesia sebelumnya yang tidak mengakui klaim Tiongkok maka Indonesia tetap menolak negosiasi. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam suatu konferensi pers menolak secara tidak langsung dengan menegaskan konsistensinya terhadap pernyataan dalam nota diplomatik 26 Mei 2020 dimana Indonesia tidak mengakui klaim Tiongkok dan patuh terhadap hukum internasional (Asmara, 2020).

Kerangka Teori

Teori Millieu

Pada Penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Harold dan Margaret Sprouts, yaitu faktor *Milieu* atau lingkungan dalam kebijakan luar negeri. Teori ini menjelaskan bahwa dalam pengambilan kebijakan terdapat faktor yang mempengaruhi si aktor. Kondisi politik internasional berkaitan dengan lingkungan atau *milieu* dalam bahasa Perancis dimana pengambilan keputusannya terjadi. Hal ini menjelaskan bahwa kondisi geografi dan perkembangan historis mempengaruhi faktor dari pengambilan kebijakan luar negeri. Kondisi geografis ini adalah faktor yang mengkondisikan

kebijakan luar negeri. Dari hal tersebut kita bisa mendefinisikan apa itu, *milieu*. *Milieu* adalah objek baik manusia atau non manusia yang bergerak atau diam dan keseluruhan pola-pola sosial yang kompleks. *Milieu* sendiri termasuk sebagai pandangan atau gagasan terhadap lingkungannya yang disebut sebagai *psicological environment* (Sprout & Sprout, 1957).

Apabila dijelaskan secara lebih rinci. *Milieu* ini dibagi menjadi dua. Lingkungan Operasional yang di dalamnya terdapat berbagai hal seperti kondisi geografis, catatan sejarah, kondisi politik internasional, dll. Lalu terdapat lingkungan psikologis yang dimana isinya adalah interpretasi aktor terhadap lingkungan operasionalnya sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri. Yang terjadi dalam pengambilan keputusan ini adalah bagaimana si aktor memaknai kondisi atau lingkungan operasionalnya berdasarkan fenomena-fenomena yang ada bukan bagaimana lingkungan operasional tersebut secara rela. Maka dari itu, kebijakan luar negeri yang dibuat oleh aktor bisa saja meleset karena bukan berdasarkan kondisi nyatanya namun berdasarkan interpretasinya atas apa yang ia ketahui pada lingkungan operasional (Sprout & Sprout, 1957)

Lingkungan atau *milieu* mengkonotasikan ide atau gagasan dari suatu hubungan, penggunaan keduanya populer dalam kosa kata di berbagai bidang. Dalam konteks diplomasi dan aspek lain dalam politik internasional, unit di dalam lingkungan dapat dimaknai sebagai agen pembuat kebijakan suatu negara, sebagai kelompok *ad-hoc* pembuat kebijakan, sebagai grup non formal dalam lembaga politik, sebagai populasi negara secara keseluruhan, dan lain lain. Fenomena apa saja yang termasuk dalam sebagian lingkungan tergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan unit yang ada di sekitarnya. Dalam wacana tentang pengambilan keputusan atau kebijakan, hubungan antara agen dengan lingkungannya dimaknai

dalam beberapa cara. Dalam menjelaskan hubungan aktor dan lingkungan setidaknya terdapat lima pendekatan. *environmental determinism*, *free-will environmentalism*, *environmental possibilism*, *cognitive behaviorism*, dan *environmental probabilism* (Sprout & Sprout, 1957)

Pertama *environmental determinism*, pada pendekatan ini terdapat hubungan antara suatu set penyebab dan akibat dari suatu lingkungan. Pada pendekatan ini, aktor tidak memiliki pilihan. Apapun yang terjadi dalam lingkungan akan menentukan dan mendikte sikap aktor di lingkungan. Karena hal ini kebijakan masa lalu aktor dapat dijelaskan melalui dampak dari apa yang terjadi dalam lingkungan dan kebijakan masa depannya dapat diprediksi melalui referensi beberapa penyebab dalam lingkungan tersebut.

Kedua *free-will environmentalism* yang merupakan kritik dari *determinism*. Dalam pendekatan ini lebih ditekankan kata-kata seperti 'pengaruh', 'dorongan', dll dari pada 'menentukan', 'kontrol', dll. Dalam pendekatan ini 'alam' dipercaya sebagai entitas yang bijak dan memiliki tujuan dalam mengarahkan sikap dan takdir manusia. Manusia sejatinya adalah target alami dari sinyal alam. Tetapi pada kenyataannya menurut *environmentalist*, manusia dapat memilih jalan yang salah, walaupun 'alam' sudah mengarahkan manusia untuk menentukan sikap dan kebijakannya (Sprout & Sprout, 1957)

Ketiga adalah *environmental possibilism*, yaitu teori hubungan sebagai respon yang menentang teori *determinism* dan *environmentalism* sebelumnya. *Milieu* dimaknai sebagai keseluruhan atau sebagian set dari faktor lingkungan yang dipercayai sebagai aspek yang dapat membatasi sikap pembuat kebijakan dan hasil operasionalnya. keterbatasan lingkungan ini dipahami sebagai batasan dari waktu ke waktu atau dari tempat ke tempat.

Batasan ini terjadi secara implisit dalam satu set faktor dan dapat memengaruhi faktor-faktor lainnya. Dalam teori *possibilism*, keterbatasan lingkungan mungkin ada dan berlaku terlepas dari pengetahuan dan keputusan manusia.

Dalam pendekatan ini, keterbatasan lingkungan dalam pencapaian diasumsikan untuk dapat ditemukan sehingga keputusan atau kebijakan dapat dicapai. Maka dalam hal ini, semakin berkembang lingkungannya, keterbatasan tersebut bisa semakin kecil, dengan begitu kesempatan yang tadinya terbatas karena lingkungannya terbatas semakin besar, dan untuk meningkatkan kesempatan tersebut, manusia harus mengetahui apa yang menjadi batasan dan bagaimana mengilangkan batasan tersebut (Sprout & Sprout, 1957).

Keempat adalah *cognitive behaviorism*, yaitu label tentang bagaimana seseorang dapat memaknai dan menginterpretasi lingkungannya. Konsep milieu ini diadopsi dari aspek psikologis. Yang menjadi objek dari sebuah pengambilan keputusan adalah bagaimana pembuat kebijakan mengimajinasikan milieu tersebut, bukan bagaimana milieu itu sendiri.

Dalam hal ini menjelaskan bahwa, untuk mengambil sebuah kebijakan terkait sebuah lingkungan, pembuat kebijakan harus memahami kondisi lingkungan tersebut dan dampaknya kepada si pembuat kebijakan bukan semata-merta bagaimana kondisi lingkungan tersebut secara nyata. Kelima adalah *environmental probabilism*, yang mana hal tersebut dapat dijelaskan sebagai label untuk beberapa model pendekatan dimana pilihan dan keputusan dijelaskan atau diprediksi berdasarkan kemungkinan kesesuaian dengan normal. Model tersebut bisa simpel atau kompleks, model tersebut juga dapat dimaknai eksplisit atau implisit (Sprout & Sprout, 1957).

Model probabilism memasukkan tiga kategori dalam asumsinya pertama, asumsi mengenai motivasi. Kedua, asumsi mengenai pengetahuan tentang lingkungan. Ketiga, asumsi mengenai penggunaan pengetahuan tadi untuk mendefinisikan alternatif dan pengambilan keputusan. Pada asumsi mengenai motivasi misalnya seperti motivasi untuk mencari kekuatan, keserakahan, menyangkal, dll. Asumsi mengenai pengetahuan tentang lingkungan yang dimiliki pembuat kebijakan dapat meluas antara ketidaktahuan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang relevan. Asumsi mengenai penggunaan pengetahuan lingkungan dalam pengambilan keputusan dapat menjelaskan bahwa apakah pembuat kebijakan bersikap rasional atau sikapnya dapat dijelaskan menggunakan teori-teori mengenai perilaku manusia seperti Game Theory, dll (Sprout & Sprout, 1957).

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam memahami fenomena yang diteliti dan jenis eksplanatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang tak memerlukan perhitungan. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku fungsi organisasi, Gerakan sosial dan hubungan timbal balik antar manusia (Abdussamad, 2021; Syalim & Syahrums, 2012). Penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan alasan dan latar belakang di balik terjadinya suatu fenomena sosial (Sarwono, 2006).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang telah digunakan namun masih relevan untuk digunakan lagi. Studi Dokumen menggunakan data-data berupa foto, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian (Syalim & Syahrums, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Geografis Kepulauan Natuna menurut UNCLOS 1982

Dari penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa hasil bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kaya-nya potensi alamnya, salah satu sumbernya adalah laut. Negara Indonesia adalah negara yang sebagian besarnya adalah laut dan merupakan negara maritim dengan memiliki banyaknya pulau. Total luas Negara Indonesia disini mencapai 7,7 Juta km, dan dalam luas wilayah tersebut terkira 3,2 Juta km adalah luas perairan yang terdiri dari 2,8 Juta km laut dalam juga 0,3 Juta km laut territorial, ini pun belum termasuk 2,7 Juta km Kawasan ZEE (Zona Eksklusif Ekonomi Indonesia). Pada kasus ini Negara Indonesia yang dimana wilayah laut Natuna masuk dalam Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif, terkena klaim peta sepihak oleh Tiongkok (Muslimah et al., 2020; Tampi, 2017).

Wilayah Natuna sendiri memiliki luar sebesar 141.901 KM². Alasan Tiongkok melakukan pengeklaiman ini dikarenakan Perairan Natuna Utara disini masuk dalam *Nine Dash Line* yang diklaim Tiongkok, selain itu juga karena Perairan Natuna Utara disini memiliki sumber daya yang banyak seperti minyak, gas bumi, ikan, dan juga karena Perairan Natuna disini menjadi jalur pelayaran tersibuk didunia dikarenakan jalur utama perdagangan minyak dan gas bumi. Bisa dibilang kondisi geografis Perairan Natuna Utara disini sangatlah strategis(Muslimah et al., 2020; Tampi, 2017).



Gambar 1. 1Peta Nine Dash Line

Konflik Natuna ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama 2010-sekarang, beberapa kasusnya ada pada tahun 2010 masuknya kapal-kapal nelayan Tiongkok di Kepulauan Natuna yang dianggap biasa oleh Pemerintah Tiongkok, hal ini dikarenakan mereka merasa kegiatan itu sesuai dengan konsep *Traditional Fishing Ground* yang sudah dilakukan oleh mereka sejak abad ke 2 sebelum masehi berdasarkan catatan historisnya (Ardila et al., 2020). Lalu pada tahun 2016 dimana kapal Coast Guard China menabrakan ke KM KWAY FEY 10078 saat hendak ditangkap (Iswara, 2021; Muslimah et al., 2020; Ratriani, 2020).

Dari beberapa contoh kasus yang dilakukan Tiongkok terhadap Indonesia, tentu saja Indonesia disini sangat bersikap tegas dalam menanggapi hal tersebut dengan berlandaskan pada UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNCLOS 1982 ini berbentuk konvensi hukum yang membahas perihal hukum maritim termasuk aturan dan penetapan batas laut. UNCLOS berlaku sejak 16 November 1994. Konvensi ini terdiri dari 320 pasal dengan sembilan lampiran yang berisi tentang regulasi maritim dan penetapan batas kelautan seperti pada section 2 artikel 3 Setiap Negara berhak untuk menetapkan luas laut teritorialnya sampai batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan Konvensi ini (Putri, 2021; Wiliawati et al., 2022). Pada kasus klaim sepihak Kepulauan Natuna ini, akan dibahas mengenai pasal yang disinggung dalam UNCLOS 1982 yaitu mengenai Zona Teritorial pasal 3, Penjelasan Zona Ekonomi Eksklusif pasal 55, hak berdaulat atas ZEE pada pasal 56, lalu Pasal 57 mengenai batas ZEE, serta Zona Landas Kontinen pada Pasal 76 (United Nations, 1982)

Pada Pasal 3 mengenai penetapan Laut Teritorial yang berisi setiap negara itu sangat berhak untuk menetapkan lebar dari laut teritorialnya sampai dengan batasan 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang ditetapkan sesuai konvensi (United Nations, 1982). Dalam Laut Teritorial

negara pantai memiliki kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. Apa yang terjadi dalam wilayah teritorial menjadi tanggung jawab negara tersebut. Maka dari itu, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas Laut Teritorialnya (Diah & Putri, 2022).

Lalu pasal 55 pada UNCLOS 1982 mengenai ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) yaitu zona yang berbatasan langsung dengan Laut Teritorial dimana semua negara yang memiliki pantai maupun tidak, memiliki hak berdaulat yang diatur dalam regulasi ini. Pasal ini menjelaskan mengenai kebebasan negara pantai dan haknya secara yurisdiksi. Pasal 56 UNCLOS 1982 ini mengatur mengenai hak, yurisdiksi dan tugas negara pantai terhadap Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam pasal 56 ini negara pantai memiliki hak berdaulat atas pengeksplorasi, eksploitasi serta konservasi dan mengelola sumber daya alam baik berupa hayati atau non-hayati. Lalu dalam ZEE negara pantai memiliki hak yuridis untuk mengelola laut tersebut dalam penelitian maritim, proteksi dan pengelolaan lingkungan maritim, serta penggunaan pulau-pulau buata serta instalasi struktur. Lalu dalam pasal 56 ini juga mengatur mengenai hak dan tugas negara pantai terhadap aktivitas asing dalam ZEE-nya. Negara asing yang masuk ke dalam zona tersebut harus beretika serta mendapat izin dari negara pantai tersebut. Pada Pasal 57 menjelaskan mengenai bahwa Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh

melebihi 200 mil dari garis pantai tempat mengukur laut Teritorial (United Nations, 1982).

Berdasarkan analisis peneliti menurut pasal 55 UNCLOS, dalam hal ini Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berada 200 mil dari garis pantai, maka dari itu menurut Pasal 56 UNCLOS 1982 Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengelola Laut Natuna dalam bentuk eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan maritim lainnya. Aktivitas asing yang masuk ke dalam Natuna harus mendapat izin dari Indonesia sebagai negara pantai yang secara yurisdiksi memiliki hak berdaulat atas Laut Natuna. Dalam hal ini, Tiongkok melakukan *Illegal Fishing* di Natuna menurut klaim sejarahnya, hal ini kontradiktif dengan isi pasal dan ketentuan dalam UNCLOS, Indonesia sebagai negara pantai berhak untuk merespon aktivitas Tiongkok atas ZEE-nya.

Terakhir Pasal 76 UNCLOS 1982 berisi bahwasannya negara pantai memiliki hak atas landas kontinen, landas kontinen disini adalah sebuah daerah dasar laut yang letaknya ada pada dasar laut dangkal dan titik dasar laut yang menurun terjal (Djajaatmadja, 2006) Biasanya melebihi 200 mil laut ataupun tidak boleh lebih dari 350 mil laut yang dihitung dari garis pangkalnya (Tuhulele, 2011). Dalam landas kontinen ini, Indonesia masih mungkin melakukan eksplorasi di laut tersebut, karena Indonesia masih berhak atas

landas kontinennya. Lalu aktivitas asing juga harus melalui persetujuan Indonesia sebagai negara pantai.

Dari penjelasan tersebut juga dapat dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Kedaulatan dan Hak berdaulat. Kedaulatan berarti suatu negara berdaulat sepenuhnya terhadap wilayah tersebut, menurut UNCLOS Laut Teritorial Indonesia merupakan Kedaulatan Indonesia. Sementara Hak berdaulat, suatu negara tidak memiliki kedaulatan sepenuhnya tetapi memiliki hak berdaulat untuk mengambil kekayaan alam di sana, hal tersebut menurut UNCLOS mengarah pada Zona Ekonomi Eksklusif (Agasta et al., 2017). Jika dilihat dari kasus ini, peneliti menganalisis menurut UNCLOS, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial, sedangkan di ZEE, Indonesia tidak punya kedaulatan penuh, tetapi Indonesia memiliki hak-hak berdaulat jadi Indonesia boleh mengelola sumber daya laut nya dalam bentuk apa saja berupa SDA hayati atau non-hayati, dan negara lain pun juga bisa mengambil sumber daya di ZEE laut Natuna asal terdapat persetujuan dari pihak Negara Indonesia. Penangkapan ikan ilegal yang dilakukan Tiongkok terjadi di Laut Natuna yang merupakan wilayah ZEE, dan hal ini merupakan bentuk aktivitas asing yang tidak beretika, aktivitas Tiongkok tersebut merupakan pelanggaran hak berdaulat Indonesia atas Laut Natuna.

Dalam penyelesaian konflik ini, penting untuk mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam UNCLOS 1982, termasuk Pasal 55, 56, 57 dan 76, yang mengatur rezim hukum ZEE, hak dan kewajiban negara pesisir, dan definisi landas kontinen. Penyelesaian konflik harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang adil dan menghormati kedaulatan negara-negara pesisir serta hak-hak negara lain yang terlibat dalam konflik ini.

Analisis Milleu terhadap Penolakan Negosiasi Tiongkok terkait Klaim di Kepulauan Natuna

Klaim sepihak Tiongkok atas Kepulauan Natuna menyebabkan Tiongkok merasa berhak atas Kepulauan Natuna, berbagai hal dilakukan Tiongkok untuk mempertegas klaimnya terhadap Natuna. Kapal penjaga pantai Tiongkok seringkali memasuki wilayah perairan Natuna, hal itu jelas membuat Indonesia geram atas sikap Tiongkok (Siregar, 2020). Pelanggaran atas ZEE Indonesia dan UNCLOS 1982 yang dilakukan Tiongkok memicu sikap Indonesia untuk menegaskan posisi Indonesia. Indonesia merespon berbagai aktivitas Tiongkok di Kepulauan Natuna melalui Nota Diplomatik yang dikirimkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Nota diplomatik itu merujuk pada protes terhadap pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok atas landas kontinen di luar 200 mil yang diajukan Malaysia dan Filipina. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia menegaskan posisinya dalam nota diplomatik Republik Indonesia yang berisikan bahwa Indonesia bukan bagian dari pihak yang terlibat sengketa dalam Laut Tiongkok Selatan, hal ini menjelaskan bahwa Kepulauan Natuna bukan bagian dari klaim Tiongkok (Indonesia, 2020).

Selanjutnya Indonesia juga menjelaskan pandangannya mengenai hak-hak maritim sebagaimana tercermin dari Lampiran VII Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), menurut Indonesia, Republik Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok tidak memiliki hak atas Zona Ekonomi Eksklusif atas Kepulauan Spratly. Lalu pada poin ketiga, Indonesia menegaskan kembali bahwa Peta *Nine Dash Line* milik Tiongkok yang mengklaim wilayah Laut Tiongkok Selatan termasuk Kepulauan Natuna tidak memiliki dasar hukum internasional dan hanya mengandalkan catatan sejarah. Hal tersebut menurut Indonesia jelas melanggar UNCLOS 1982. Hak-hak Republik Rakyat Tiongkok yang didasari catatan sejarah atas sumber daya alam baik hayati atau non-hayati sudah digantungan oleh batas-batas zona maritim menurut UNCLOS 1982 (Indonesia, 2020).

Dari nota diplomatik tersebut, Indonesia mengajak negara-negara yang sudah menandatangani dan meratifikasi UNCLOS 1982, termasuk Tiongkok untuk tetap mematuhi semua perundang-undangan yang terkandung dalam hukum laut internasional tersebut. Dengan nota diplomatik itu, Indonesia juga menyatakan bahwa Indonesia tidak terikat klaim apapun yang bertentangan dengan norma-norma internasional dan hukum internasional, maka dengan ini Indonesia menentang klaim sepihak Tiongkok karena tidak berdasarkan UNCLOS 1982 (Indonesia, 2020).

Melihat respon Indonesia melalui nota diplomatik tersebut, Tiongkok membalas respon Indonesia melalui nota diplomatik yang dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 2 Juni 2020. Nota diplomatik Tiongkok tersebut berisi beberapa pernyataan, pada poin pertama Tiongkok merespon pernyataan Indonesia mengenai Tiongkok dan Filipina bahwa Tiongkok memiliki kedaulatan atas 'Nanhai Zhudao' atau bisa disebut sebagai kawasan kepulauan milik Tiongkok berdasarkan aktivitas masyarakat Tiongkok kuno

pada 2000 tahun yang lalu, 'Nanhai Zhudao termasuk 'Nansha Qundao' atau kepulauan Spratly, sehingga berdasarkan 'Nanhai Zhudao', Tiongkok memiliki perairan, laut teritorial, zona landas kontinen, zona ekonomi eksklusif. Tiongkok juga memiliki hak sejarah di Laut Tiongkok Selatan (Khoi, 2020).

Kedaulatan Tiongkok atas 'Nanhai Zhudao' terkandung hak maritimnya serta kepentingan di Laut Tiongkok Selatan yang telah ditemukan dalam jangka waktu yang lama menurut praktik sejarah dan hal tersebut dianggap konsisten terhadap hukum internasional termasuk Konvensi UNCLOS 1982. Dalam poin kedua Tiongkok juga meluruskan, bahwa tidak ada sengketa antara Indonesia dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, dalam hal ini merujuk pada Kepulauan Natuna. Namun bagaimanapun juga, Tiongkok dan Indonesia memiliki klaim tumpang tindih terhadap hak-hak maritim dan kepentingan di sebagian laut Tiongkok Selatan yang mana hal ini merujuk pada Kepulauan Natuna (Khoi, 2020; Tiongkok, 2020)

Karena anggapan bahwa adanya klaim tumpang tindih dengan Indonesia tersebut, Tiongkok berusaha menawarkan negosiasi dan konsultasi dengan Indonesia untuk menangani klaim tumpang tindih tersebut. Negosiasi dan konsultasi ini bertujuan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Lalu sehubungan dengan arbitrase Laut Tiongkok Selatan, posisi Tiongkok sangat jelas dan konsisten, namun menurut Tiongkok praktik arbitrase atas Laut Tiongkok Selatan mengalami ketidaksesuaian dengan praktik umum arbitrase internasional, dan melenceng dari tujuan serta objektivitas UNCLOS 1982 yaitu untuk mempromosikan penyelesaian damai terkait sengketa.

Menurut Tiongkok, yang dilakukan arbitrase Laut Tiongkok Selatan tersebut melanggar legitimasi hak atas kedaulatan Tiongkok sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982. Dengan nota diplomatik tersebut, pemerintahan Tiongkok mendeklarasikan bahwa Tiongkok tidak akan menerima atau berpartisipasi dalam arbitrase Laut Tiongkok Selatan serta tidak menerima atau mengakui putusan arbitrase terkait penyelesaian kasus Laut Tiongkok Selatan (Tiongkok, 2020).

Bila dianalisis dalam nota diplomatik tersebut, Tiongkok bersikeras bahwa klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan yang di dalamnya juga meliputi Kepulauan Natuna adalah haknya sebagai negara berdaulat. Melihat respon Tiongkok yang tetap teguh pada pendiriannya tetapi di satu sisi juga mengajak Indonesia bernegosiasi ini mendapat penolakan dari Indonesia. Berdasarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dalam jumpa pers pada 11 Juni 2020, Indonesia hanya memiliki klaim tumpang tindih terkait perbatasan laut dengan Malaysia dan Vietnam, lalu Indonesia berhasil menegosiasikan klaim tumpang tindih tersebut, namun dalam negosiasi tersebut Indonesia tidak menegosiasikan Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Indonesia tidak perlu menegosiasikan kedaulatan yang sudah jelas menjadi milik serta hak Indonesia, hal tersebut dikarenakan klaim tumpang tindih yang dikatakan Tiongkok dalam nota diplomatiknya tidak berdasar pada Konvensi Hukum Laut Internasional, pada Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, batas-batas maritim dijelaskan seperti pada pasal 3 mengenai laut teritorial atau pasal 56 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif. (CNN Indonesia, 2020)

Kebijakan Indonesia dalam menolak tawaran negosiasi Tiongkok tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori *Milieu* milik Harold dan Margaret Sprouts. Menurut Sprouts, dalam memutuskan suatu kebijakan perlu adanya

keterkaitan hubungan antara aktor dengan *milieu*-nya. Milieu sendiri dapat dimaknai sebagai lingkungan baik lingkungan operasional maupun lingkungan psikologis. Lingkungan Operasional sendiri adalah lingkungan yang berada di luar aktor tersebut, seperti kondisi geografis, sejarah, hukum internasional itu dapat dimaknai sebagai lingkungan operasional. Sementara Lingkungan psikologi adalah cara pandang sang aktor terhadap lingkungan operasional tersebut. Cara pandang disini berarti cara si aktor memaknai bagaimana lingkungan tersebut (Sprout & Sprout, 1957).

Peneliti menganalisis dalam penolakan negosiasi ini, Menteri Luar Negeri Indonesia, Reto Marsudi adalah aktornya atau pembuat kebijakan. Kebijakan berupa penolakan tersebut memiliki alasan dibaliknyanya, peneliti menganalisis menurut Teori Milieu ini, Lingkungan operasional dapat diasosiasikan sebagai kondisi geografis Kepulauan Natuna, Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982, serta aktivitas Tiongkok di Kepulauan Natuna. Sementara Lingkungan Psikologis dapat diasosiasikan sebagai interpretasi Retno Marsudi terhadap Lingkungan Operasional tersebut. Pemahaman mengenai batas-batas kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, pemahaman mengenai Hukum Internasional dan kekonsistenan-nya tersebut akhirnya mengeluarkan kebijakan berupa penolakan.

Menurut analisis peneliti, penolakan ini didasari oleh kondisi geografis Indonesia dan Tiongkok, serta Hukum Internasional UNCLOS 1982. Hal ini bila dilihat melalui peta dan kondisi geografis, Indonesia tidak berbatasan langsung dengan Tiongkok, melainkan Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di sisi barat dan timur serta Vietnam di sisi utara. Sementara, Tiongkok berada jauh di utara, hal ini mengimplementasikan tidak memungkinkan adanya klaim tumpang tindih. Tiongkok dianggap terlalu jauh untuk memiliki klaim tumpang tindih oleh Indonesia. Wilayah yuridis Tiongkok

dan wilayah yuridis Indonesia dipisahkan oleh lautan dan negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Maka dari itu, pernyataan Tiongkok melalui nota diplomatiknya tidak bisa dibuktikan melalui pendekatan geografis.

Lalu, peneliti menganalisis berdasarkan Undang-Undang yang ada pada Hukum Laut Internasional. Menurut UNCLOS 1982, pada pasal 56 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif, Tiongkok melanggar ketentuan pada pasal tersebut, penangkapan ikan yang dilakukan di Laut Natuna merupakan bentuk pelanggaran hak berdaulat Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Indonesia memang tidak memiliki kedaulatan penuh atas ZEE Indonesia, namun Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif tersebut. Begitu juga pada landas kontinen Indonesia, menurut pasal 76 UNCLOS, pada landas kontinen, negara pantai juga masih berhak atas kedaulatannya, Indonesia pada landas kontinen nya juga masih boleh melakukan eksplorasi dengan begitu apabila Tiongkok mau menangkap ikan di zona tersebut, Tiongkok harus mendapatkan izin dari Indonesia. Penangkapan ikan yang dilakukan Tiongkok terjadi di luar izin Indonesia. Maka dengan itu, penangkapan ikan yang dilakukan berdasarkan klaim *Traditional Fishing Grounds* merupakan sesuatu yang sudah tidak valid semenjak UNCLOS 1982 diresmikan.

Menurut analisis peneliti berdasarkan kedua aspek dalam Lingkungan operasional tersebut, Menteri Retno memahami dan menginterpretasi bahwa apabila Indonesia menerima tawaran negosiasi Tiongkok terkait klaim tumpang tindih atas hak-hak maritim di Natuna, maka Indonesia akan menentang UNCLOS 1982 dan kondisi geografis. Hak Indonesia atas ZEE sudah diatur dalam UNCLOS 1982, dan apabila Indonesia menegosiasikan hak-hak maritim di Kepulauan Natuna, hal itu berarti Indonesia tidak mengakui

hak-hak berdaulat atas Natuna, dan hal itu juga akan mengimplementasikan secara tidak langsung Indonesia mengakui klaim sepihak Tiongkok dan mengakui bahwa apa yang dilakukan Tiongkok di Natuna benar.

Maka, sikap Indonesia menolak tawaran negosiasi Tiongkok atas Natuna merupakan sikap yang benar karena dengan itu, Indonesia membuktikan konsistensinya atas kedaulatan Nasional. Terlepas apapun yang akan dilakukan Tiongkok kedepannya, sikap dan posisi Indonesia akan selalu sama, tidak mau mengkompromikan kedaulatan beserta hak-hak nya serta kepatuhannya terhadap Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Dari analisis tersebut akhirnya dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai Mengapa Indonesia menolak tawaran negosiasi Tiongkok atas Natuna, Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS 1982, tunduk pada Hukum Internasional demi menjaminnya kedamaian dan stabilitas nasional. Indonesia menolak karena menurut hukum internasionalm Indonesia memiliki hak atas ZEE wilayah Natuna dan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan Tiongkok adalah pelanggaran Hukum Internasional. Dengan penolakkan ini Indonesia berusaha menjelaskan bahwa Indonesia tidak membenarkan apa yang dilakukan Tiongkok di Natuna.

Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penolakkan tawaran negosiasi Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan yang di dalamnya terdapat klaim di Natuna, merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya, dengan menggunakan pemahaman aktor mengenai hukum Internasional dan kondisi geografis sebagai basis dari pengambilan kebijakan luar negeri. Tawaran negosiasi yang diajukan melalui nota diplomatik kepada PBB ini ditolak secara tidak langsung berdasarkan

pernyataan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa Indonesia menolak sesuai dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada pernyataan pers mengenai kepatuhan terhadap hukum Internasional.

Dari pernyataan Menteri Luar Negeri dijelaskan mengenai tidak adanya klaim tumpang tindih dengan Tiongkok sehingga tidak diperlukan adanya negosiasi. Menteri Luar Negeri juga menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui klaim yang tidak berdasarkan hukum internasional maka negosiasi dianggap bukanlah hal yang perlu dilakukan.

Menurut Teori Milleu, pernyataan Menteri Luar negeri tersebut sebagai kebijakan luar negeri berbasis pemahaman menteri luar negeri sebagai aktor terhadap kondisi geografis Laut Tiongkok Selatan dan pemahaman mengenai substansi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982. Pada kondisi geografis, Indonesia memang tidak memiliki klaim tumpang tindih dengan Tiongkok, dan pada Hukum Internasional klaim Tiongkok tidak sesuai dengan ketentuan batas laut yang tertera UNCLOS 1982.

Referensi

- Abdullah, F. N. H. (2019). *Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Perubahan Nama Laut Tiongkok Selatan menjadi Laut Natuna Utara Tahun 2017*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). CV. Syakir Media Press.
- Agasta, C., Susetyorini, P., & Setyawanto, Lt. R. (2017). HAK BERDAULAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI KEPULAUAN NATUNA (STUDI KHUSUS INDONESIA TERHADAP KLAIM PETA NINE-DASHED LINE CHINA DI KEPULAUAN NATUNA). *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 6(2).

- Ardila, R., Akbar, ;, & Putra, K. (2020). Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi Kasus Klaim Cina Atas Laut Natuna Utara). *Jurnal Hukum Internasional*, 1(3), 358–377. <https://natunakab.go.id/sela>
- Asmara, T. (2020, June 5). *Indonesia Tolak Ajakan Negosiasi China Soal Laut China Selatan*. *Benar News*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/laut-cina-selatan-indonesia-cina-06052020145728.html><https://www.benarnews.org/indonesian/berita/laut-cina-selatan-indonesia-cina-06052020145728.html>
- CNN Indonesia. (2020, June 11). *China Disebut Pakai Taktik Baru, RI Tolak Negosiasi soal LCS*. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200611152553-106-512273/china-disebut-pakai-taktik-baru-ri-tolak-negosiasi-soal-lcs>
- Diah, K., & Putri, P. (2022). BATAS LAUT TERITORIAL TERKAIT HUKUM INTERNASIONAL. In *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* (Vol. 10, Issue 3). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>
- Djajaatmadja, B. I. (2006). *LAPORAN AKHIR TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG LANDAS KONTINEN*.
- Gumilang, P. K. A. (2016, June 27). *Komando Armada RI : Kapal Nelayan China Selalu Dibentengi*. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160627163356-20-141297/komando-armada-ri-kapalnelayan-china-selalu-dibentengi>
- Harini, S. (2012). Keentingan Nasional China dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Hubungan Internasional*. <http://bataviase.co.id/node/354962>
- Indonesia. (2020). *Nota Diplomatik Indonesia 26 mei 2020*.
- Iswara, A. J. (2021, December). *Situasi memanas : Kronologi Konflik di Laut Natuna, China ancam Indonesia Setop Pengeboran Migas*. Kompas.
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.219-240>
- Khoi, N. L. H. (2020, February 18). *China's Recent Invention of "Nanhai Zhudao" in the South China Sea*. Univesity of Oregon.

<https://usvietnam.uoregon.edu/en/chinas-recent-invention-of-nanhai-zhudaο-in-the-south-china-sea/>

- Muslimah, F., Santiyah, W., & Adi, D. P. (2020). Analisis Konflik Kepulauan Natuna pada tahun 2016-2019. *Hukum Pidana Islam*, 2(2). <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>
- Putri, V. K. M. (2021, April 20). *Ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut*. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/20/131425269/ketentuan-konvensi-pbb-1982-tentang-hukum-laut>
- Ratriani, V. R. (2020, January 4). *Riwayat Konflik China-Indonesia di Laut Natuna*. Kompas. <https://www.kompas.co./tren/read/2020/04/25/situasimemanas-kronologi-konflik-di-laut-natuna-china-ancam-indonesia-setop-pengeboran-migas>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Siregar, E. L. (2020, January 18). *Sempat Tegang, Begini Cerita RI Melunakkan China di Natuna*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200118190216-4-131014/sempat-tegang-begini-cerita-ri-melunakkan-china-di-natuna>
- Sprout, H., & Sprout, M. (1957). Environmental factors in the study of international politics'. *Conflict Resolution*, 1(4).
- Syalim, & Syahrūm. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir, Ed.). Citapustaka Media.
- Tampi, B. (2017). Konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis). *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(10).
- Tiongkok. (2020). *Nota Diplomatik Tiongkok 2 Juni 2020*.
- Tuhulele, P. (2011). UPAYA HUKUM INDONESIA MENGAJUKAN LANDAS KONTINEN EKSTENSI (antara Peluang dan Tantangan). *Perspektif*, XVI(3).
- United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- Wiliawati, Y., Danial, & Muin, F. (2022). Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 286–298. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>